



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK



 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</p>		 <p>Dr. Meyri Henyanto, S.Sos, M.Si NIP. 19750311998021001 Dekan, Disahkan Oleh</p>	
<p>Nomor SOP : A.1.1.2 Tanggal Pembuat : (3 Juli 2023 Tanggal Revisi : 23 Oktober 2023 Tanggal Efektif : Disahkan Oleh</p>		<p>Kualifikasi Pelaksana: 1. Mengetahui dan memahami SOP penerbitan konversi mata kuliah 2. Pegawai pada sub bidang akademik mengetahui konversi nilai mata kuliah 3. Menguasai pengoperasian komputer, printer</p>	
<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335); Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelegaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; Kepmendikbudristek Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335); Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelegaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; Kepmendikbudristek Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Kepatuhan Rektor Universitas Riau Nomor 240/JUN/9/KP/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah 		<p>Keterkaitan: 1. Komputer / laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer</p> <p>Peralatan/Perlengkapan: 1. Komputer / laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer</p> <p>Pencatatan dan pendataan: Disimpan sebagai data manual, elektronik</p>	
<p>Peringatan: Jika pelaksanaan seminar proposal penelitian dan ujian tugas akhir mahasiswa tidak dilaksanakan dengan Prosedur Operasional Standar (POS) yang telah ditetapkan maka Seminar proposal dan ujian tugas akhir mahasiswa tidak dapat dilaksanakan secara optimal</p>			

SOP KONVERSI MATA KULIAH

No	Kegiatan	Dosen pengampu mata kuliah	Jurusan / Program Studi	Wakil Delen Bidang Akademik	Sub Koordinator Akademik	Operator SIA Fisip	Ketelengkapan	Mutu Buku		Keterangan
								Output	Waktu	
1	Dosen mengajukan permohonan konversi nilai untuk mata kuliah yang diampu						Nilai MBKM, SK YANG MENYATAKAN PESERTA MBKM	15 menit	Nilai MBKM	
2	Cek ketelengkapan berkas dan membuat surat pengajuan						1. Nilai MBKM 2. Surat Permohonan Konversi Nilai	30 menit	Surat Permohonan Konversi Nilai	
3	Mengoreksi(bila diperlukan), memberikan paraf dan mendisposisikan peretujuan konversi nilai						1. Surat Permohonan Konversi Nilai 2. Disposisi atas berkas Konversi MBKM	10 menit	Disposisi atas berkas Konversi MBKM	
4	Mempelajari dan menenangkan kepada operator SIA						1. Surat Permohonan Konversi Nilai 2. Disposisi atas berkas Konversi MBKM	10 menit	Disposisi atas berkas Konversi MBKM	
5	Menginput konversi nilai ke Sistem Informasi Akademik						1. Surat Permohonan Konversi Nilai 2. Disposisi atas berkas Konversi MBKM	20 menit	KHS	
								85 menit		

